



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/Pid.B /2014/ PN Msh**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SALEH alias OPAN**  
Tempat Lahir : Namasina  
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun/ 19 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT. 03 Kel. Letwaru Kec. Kota  
Masohi Kab. Maluku Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan.  
Pendidikan : SMP (tamat).

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :-----

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d 1 Juni 2014;-----
2. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 2 Juni 2014 s/d 11 Juli 2014
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d 30 Juli 2014;-----
4. Ditahan oleh Hakim sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 21 Agustus 2014;-
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d 20 Oktober 2014;-----

**PENGADILAN**

**NEGERI**

tersebut ;-----

Telah membaca ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi No : SPPB-1260/S.1.12/Ep.2/07/2014 Tanggal 02 Juli 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 23 Juli 2014, Nomor : 103/Pen.Pid/2014/PN.MSH tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Tanggal 23 Juli 2014, Nomor : 103/Pen.Pid/2014/PN.MSH tentang Penetapan Hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD SALEH alias OPAN**, beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No : Reg.Perk : PDM-25/MSH/Ep.2/07/2014 yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang – terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka “sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;-----
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Halaman 2 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah kursi plastik merk WAPOLIN yang telah rusak.;-----

***Dirampas untuk dimusnahkan;-----***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan secara lisan yang diajukan oleh para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepada mereka diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 110 Juli 2014 No.Reg.Perk : PDM-25/MSH/Ep.2/07/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN, sdr. AMAT (DPO), bersama – sama dengan sdr. KAHAR (DPO) dan seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, sekitar pukul 18.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2014, bertempat di halaman Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi TOBIAS TETIWAR yang menyebabkan luka-luka*, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut: -----

- Awalnya terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang baru pulang minum minuman keras dari rumah temannya sedang berada di Toko Ria Masohi kemudian bertemu dan berkenalan dengan sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO), setelah berkenalan kemudian mereka bersama - sama berjalan ke jembatan samping SMKN 1 Masohi untuk minum minuman keras jenis sopi, karena minuman sudah habis kemudian terdakwa pulang untuk mengambil uang di rumahnya yang diikuti oleh sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO), setelah mengambil uang kemudian

Halaman 3 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berjalan bersama dengan maksud kembali ke jembatan samping SMKN 1 Masohi untuk melanjutkan minum sopi, saat melewati Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi, teman terdakwa yaitu sdr. KAHAR (DPO) menggoda saksi BEATRIKS CARLINE LERNAYA alias AT yang sedang duduk di teras Sekretariat GMKI dengan kata – kata “ ADIK SAKSI KORBANNG “ berulang kali, mendengar temannya digoda orang mabuk yang tidak dikenal, saksi TOBIAS TETIWAR yang ada di dalam Sekretariat GMKI lalu keluar menuju teras lalu menegur dengan kata “ KALAU JALAN JANGAN BAGANGGU ORANG PUNG ANAK PARAMPUANG “ kemudian dijawab seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) “ GANGGU LALU KALAU KENAL ORANG PUNG BINI BAGAIMANA ? “, saksi HERLIN SUPUSEPA dan saksi ROS KANIKIR yang mengetahui hal tersebut lalu keluar ke teras Sekretariat GMKI. Karena tidak terima ditegur kemudian terdakwa, sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) langsung masuk ke halaman Sekretariat GMKI dan sempat kembali terjadi cekcok mulut. Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang berada paling depan hendak memukul saksi korban namun dihalangi oleh saksi BEATRIKS CARLINE LERNAYA, saksi HERLIN SUPUSEPA dan saksi ROS KANIKIR, namun diterobos oleh Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang kemudian langsung mengambil kursi plastik warna merah yang ada di teras Sekretariat GMKI kemudian diikuti oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. KAHAR (DPO) mengambil kursi plastik warna merah sedangkan seorang yang belum diketahui identitasnya tidak mengambil kursi. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN dari posisi di samping kanan saksi TOBIAS TETIWAR lebih dulu memukulkan kursi plastik yang dipegangnya dengan tangan kanan ke punggung belakang saksi TOBIAS TETIWAR sebanyak 1 (satu) kali lalu melepaskan kursi dan terdakwa selanjutnya memukul saksi TOBIAS TETIWAR dengan kepala tangan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian langsung diikuti oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. KAHAR

Halaman 4 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang memukulkan kursi plastik dari arah depan saksi TOBIAS TETIWAR sedangkan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO) memukuli saksi TOBIAS TETIWAR dengan menggunakan kedua tangannya dari arah belakang berulang kali secara bersama – sama. Setelah memukuli saksi TOBIAS TETIWAR, sdr. AMAT (DPO) sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO) langsung lari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN berhasil di krep / diamankan oleh saksi TOBIAS TETIWAR, tak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN, sdr. AMAT (DPO) sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO), saksi TOBIAS TETIWAR mengalami luka – luka sebagaimana Hasil Visum ER nomor : 445-34/FM-RSUD-M/VI/201424 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes.Sp.F dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung kiri, luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet dibawah mata kanan, luka lecet pada bibir akibat kekerasan tumpul.

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP--

### Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN, sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) yang dipandang sebagai yang melakukan atau turut melakukan pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2014, bertempat di halaman Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan penganiayaan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi TOBIAS TETIWAR, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang baru pulang minum minuman keras dari rumah temannya sedang berada di Toko Ria Masohi kemudian bertemu dan berkenalan dengan sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO), setelah berkenalan kemudian mereka bersama – sama berjalan ke jembatan samping SMKN 1 Masohi untuk minum minuman keras jenis sopi, karena minuman sudah habis kemudian terdakwa pulang untuk mengambil uang di rumahnya yang diikuti oleh sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO), setelah mengambil uang kemudian kembali berjalan bersama dengan maksud kembali ke jembatan samping SMKN 1 Masohi untuk melanjutkan minum sopi, saat melewati Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi, teman terdakwa yaitu sdr. KAHAR (DPO) menggoda saksi BEATRIKS CARLINE LERNAYA alias AT yang sedang duduk di teras Sekretariat GMKI dengan kata – kata “ ADIK SAKSI KORBANNG “ berulang kali, mendengar temannya digoda orang mabuk yang tidak dikenal, saksi TOBIAS TETIWAR yang ada di dalam Sekretariat GMKI lalu keluar menuju teras lalu menegur dengan kata “ KALAU JALAN JANGAN BAGANGGU ORANG PUNG ANAK PARAMPUANG “ kemudian dijawab seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) “ GANGGU LALU KALAU KENAL ORANG PUNG BINI BAGAIMANA ? “, saksi HERLIN SUPUSEPA dan saksi ROS KANIKIR yang mengetahui hal tersebut lalu keluar ke teras Sekretariat GMKI. Karena tidak terima ditegur kemudian terdakwa, sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) langsung masuk ke halaman Sekretariat GMKI dan sempat kembali terjadi cekcok mulut. Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang berada paling depan hendak memukul saksi korban namun dihalmangi oleh saksi BEATRIKS CARLINE LERNAYA, saksi HERLIN

Halaman 6 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPUSEPA dan saksi ROS KANIKIR, namun diterobos oleh Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang kemudian langsung mengambil kursi plastik warna merah yang ada di teras Sekretariat GMKI kemudian diikuti oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. KAHAR (DPO) mengambil kursi plastik warna merah sedangkan seorang yang belum diketahui identitasnya tidak mengambil kursi. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN dari posisi di samping kanan saksi TOBIAS TETIWAR lebih dulu memukul kursi plastik yang dipegangnya dengan tangan kanan ke punggung belakang saksi TOBIAS TETIWAR sebanyak 1 (satu) kali lalu melepaskan kursi dan terdakwa selanjutnya memukul saksi TOBIAS TETIWAR dengan kepala tangan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian langsung diikuti oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. KAHAR (DPO) yang memukul kursi plastik dari arah depan saksi TOBIAS TETIWAR sedangkan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO) memukul saksi TOBIAS TETIWAR dengan menggunakan kedua tangannya dari arah belakang berulang kali secara bersama – sama. Setelah memukul saksi TOBIAS TETIWAR, sdr. AMAT (DPO) sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO) langsung lari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN berhasil di krep / diamankan oleh saksi TOBIAS TETIWAR, tak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN, sdr. AMAT (DPO) sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO), saksi TOBIAS TETIWAR mengalami luka – luka sebagaimana Hasil Visum ER nomor : 445-34/FM-RSUD-M/VI/201424 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes.Sp.F dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung kiri, luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet dibawah mata kanan, luka lecet pada bibir akibat kekerasan tumpul.

Halaman 7 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351  
ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut  
Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat  
Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya,  
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang  
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antaraa lain :

1. Saksi TOBIAS TETIWAR alias

TOBI:-----

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa setelah kejadian tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap diri saksi;-----
- Bahwa benar Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 mei 2014, sekitar pukul 18.30.Wit, bertempat di Sekretariat GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) cabang masohi di kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;-----
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan awalnya saksi korban tidak tahu nama dan identitas dari pada mereka namun mereka berjumlah 4 (empat) orang dan korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi korban sendiri;-----
- Bahwa benar para pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan Kusri plastik warna merah yang berada diteras Sekertariat GMKI, hingga ke tiga kursi plastik

Halaman 8 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh





tersebut pecah atau  
rusak;-----  
-----

- Bahwa benar sebelumnya kejadian tersebut terjadi saat itu saksi korban bersama dengan ketiga teman perempuannya yaitu sdri. BEATRIKS CARLINE LERNAYA, sdri. ROS LUSIA KANIKIR dan sdri. HERLIN SUPUSEPA melakukan kerja bakti, dan kemudian para pelaku melewati depan sekretariat GMKI dan mengganggu salah satu teman perempuan saksi korban yaitu sdri. BEATRIKS CARLINE LERNAYA, waktu itu saksi korban masih ada di dalam Skretariat GMKI, mendengar sdri. BEATRIKS CARLINE LERNAYA digoda orang langsung saksi korban menegur para pelaku dengan mengatakan bahwa KALAU JALAN JANGAN GANGGU ORANG PUNG ANAK PEREMPUAN, dan teman perempuan saksi korban juga mengatahkan kepada para pelaku bahwa KALAU GANGGU KENAL ORANG PUNG BINI BAGIMANA, dan ke empat pelaku mendekat masuk ke dalam halaman Sekretariat dan salah satu dari ke empat pelaku mengatakan kepada saksi korban bahwa JADI KAMU MAU APA dan salah satu lagi diantara para pelaku mengatahkan bahwa KALAU ORANG PUNG BINI ITU YANG KATONG SANANG, selanjutnya ke empat pelaku hendak memukul saksi korban namun ada halangan dari sdri. BEATRIKS CARLINE LERNAYA, sdri. ROS LUSIA KANIKIR dan sdri. HERLIN SUPUSEPA dan sempat ketiga teman saksi korban meminta maaf terhadap para pelaku tersebut tetapi ke empat pelaku tidak menghiraukan permintaan maaf dari ke tiga teman perempuan saksi korban dan selanjutnya mereka mendorong ke tiga perempuan tersebut dan langsung mengambil kursi plastik yang berada diteras sekretariat dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban TOBIAS TETIWAR;-----
- Bahwa benar yang pertama memukul adalah terdakwa selanjutnya diikuti dengan ketiga teman terdakwa, pertama kali menggunakan kursi plastik lalu dilanjutkan mengeroyok dengan

Halaman<sup>9</sup> dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



kepalan tangan ke wajah, punggung dan pinggang saksi korban;-----

- Bahwa benar pemukulan dilakukan secara bersamaan / borong;-----
- Bahwa benar setelah melakukan pengeroyokan tiga orang pelaku langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban, kemudian tidak lama datang anggota Polisi dari Polres selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Maiuku Tengah;-----
- Bahwa benar terdakwa dan tiga orang lainnya saat kejadian dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa benar tempat kejadian adalah merupakan tempat umum;-----
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah datang untuk meminta maaf kepada keluarga saksi, dan telah melakukan perdamaian;-----
- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

2. Saksi BEATRIKS CARLINE  
LERNAYA;-----

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa setelah kejadian tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----

Halaman 10 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap diri korban TOBIAS TETIWAR;-----
- Bahwa benar Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 mei 2014, sekitar pukul 18.30.Wit, bertempat di Sekretariat GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) cabang masohi di kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;-----
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan awalnya saksi tidak tahu nama dan identitas dari pada mereka namun mereka berjumlah 4 (empat) orang dan yang menjadi korban adalah TOBIAS TETIWAR;-----
- Bahwa benar para pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan Kursi plastik warna merah yang berada diteras Sekertariat GMKI, hingga ke tiga kursi plastik tersebut pecah atau rusak;-----  
-----
- Bahwa benar sebelum kejadian pemukulan tersebut terjadi saat itu saksi bersama dengan korban TOBIAS TETIWAR, sdri. ROS LUSIA KANIKIR dan sdri. HERLIN SUPUSEPA sedang melakukan kerja bakti pada sekertariat GMKI, setelah selesai kemudian korban TOBIAS TETIWAR, sdri. ROS LUSIA KANIKIR dan sdri. HERLIN SUPUSEPAmasuk ke dalam Sekratariat GMKI untuk mencuci tangan sedangkan saksi masih di teras GMKI, kemudian ke empat pelaku berjalan melewati sekertariat saat itu saksi sementara duduk di teras sekertariat dan salah satu dari mereka mengganggu saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa ADIK SAYANG secara berulang – ulang kali dan kemudian saksi menanggapi mereka dengan baik dengan mengatakan bahwa KAMONG PANGGL BETA PAR ADIK SAYANG BARANG BETA INI KAMONG PUNG ADIK SAYANG, selesai mengatakan hal tersebut kemudian korban TOBIAS TETIWAR keluar dari

Halaman 11 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sekretariat dan menegur para pelaku dengan mengatahkan bahwa KAMONG BAJALANG PAR GANGGU ORANG PUNG ANAK PEREMPUAN SAJA dan selanjutnya para pelaku tidak terima dengan teguran korban dan para pelaku langsung mendekati sekretariat dan berhadap dengan korban dan para pelaku mengatahkan kepada korban bahwa KALAU KATONG MAU GANGGU DIA OSE MAU TANGGAPI BIKING APA, OSE MAU CARI HAL DENGAN KATONG dan korban mengatahkan DISINI KATONG SENG MAU CARI HAL DENG KAKA DONG, TAPI para pelaku terus mengeluarkan kata – kata yang tidak pantas untuk didengar dan saksi juga sempat mendengar perkataan dari para pelaku bahwa SAPA SURUH OSE SUDARA ITU MAU JADI PEREMPUAN dan saat itu pula saksi sempat mengatahkan kepada mereka bahwa KOMONG INI BAGANGGU SENG PIKIR JANG SAMPAI ORANG PUNG BINI dan para pelaku menjawab perkataan saya bahwa KALAO OSE ORANG PUNG BINI KATONG SENANG, lalu teman saksi yaitu sdr. ROS LUSIA KANIKIR dan sdr. HERLIN SUPUSEPA keluar ke teras Sekretariat GMKI untuk menghalangi para pelaku yang mau memukul korban TOBIAS TETIWAR, saksi bersama sdr. ROS LUSIA KANIKIR dan sdr. HERLIN SUPUSEPA berusaha menghalangi para pelaku namun salah seorang pelaku yaitu terdakwa MUHAMAD SALEH alias OPAN menerobos dan mendorong saksi dan kedua temannya dan langsung mengambil 3 ( tiga ) buah kursi plastik dan menggunakan kursi plastik tersebut langsung memukul korban;-----

- Bahwa benar yang pertama memukul adalah terdakwa selanjutnya diikuti dengan ketiga teman terdakwa, saksi tidak lihat lagi bagian mana korban yang dipukul karena langsung keluar ke jalan bersama sdr. ROS LUSIA KANIKIR dan sdr. HERLIN SUPUSEPA lalu menuju ke pos polisi Letwaru untuk melaporkan kejadian;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemukulan dilakukan secara bersamaan / borong;-----
- Bahwa benar kemudian saksi bersama Anggota Polisi kembali ke Sekretariat GMKI dan pelaku hanya tinggal terdakwa saja yang sedang dipegang oleh korban TOBIAS TETIWAR sedangkan yang tiga orang lainnya sudah tidak ada;-----
- Bahwa benar terdakwa dan tiga orang lainnya saat kejadian dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa benar tempat kejadian adalah merupakan tempat umum;-----
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

3. Saksi ROS LUSIA

KANIKIR ;-----

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa setelah kejadian tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap diri korban TOBIAS TETIWAR;-----
- Bahwa benar Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 mei 2014, sekitar pukul 18.30.Wit, bertempat di Sekretariat GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) cabang

Halaman 13 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



masohi di kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;-----

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan awalnya saksi tidak tahu nama dan identitas dari pada mereka namun mereka berjumlah 4 (empat) orang dan yang menjadi korban adalah TOBIAS TETIWAR;-----
- Bahwa benar para pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan Kursi plastik warna merah yang berada diteras Sekretariat GMKI, hingga ke tiga kursi plastik tersebut \_\_\_\_\_ pecah \_\_\_\_\_ atau rusak;-----  
-----
- Bahwa benar sebelum kejadian pemukulan tersebut terjadi saat itu saksi bersama dengan korban TOBIAS TETIWAR, sdri. BETARIKS CARLINE LERNAYA dan sdri. HERLIN SUPUSEPA sedang melakukan kerja bakti pada sekretariat GMKI, setelah selesai kemudian saksi bersmaa sdri. HERLIN SUPUSEPA masuk ke dalam Sekretariat GMKI untuk mencuci tangan, tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut – ribut dari arah teras Sekretariat GMKI, saksi bersama sdri. HERLIN SUPUSEPA langsung keluar menuju teras dan melihat ada 4 (empat) orang yang sedang cekcok mulut dengan korban TOBIAS TETIWAR kemudian saksi bersama sdri. ROS LUSIA KANIKIR dan sdri. BEATRIKS CARLINE LERNAYA berusaha menghalangi para pelaku yang mau memukul korban namun diterobos dan dirorong oleh terdakwa MUHAMAD SALEH alias OPAN yang kemudian mengambil kursi plastik dari teras GMKI langsung memukul korban dengan kursi plastik selanjutnya langsung diikuti oleh ketiga orang yang lain kemudian secara bersamaan mengeroyok korban;-----
- Bahwa benar yang pertama memukul adalah terdakwa selanjutnya diikuti dengan ketiga teman terdakwa, saksi tidak lihat lagi bagian mana korban yang dipukul karena langsung keluar ke jalan bersama sdri. BEATRIKS CARLINE LERNAYA dan sdri.

Halaman 14 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh





HERLIN SUPUSEPA lalu menuju ke pos polisi Letwaru untuk melaporkan kejadian;-----

- Bahwa benar pemukulan dilakukan secara bersamaan / borong;-----
- Bahwa benar kemudian saksi bersama Anggota Polisi kembali ke Sekretariat GMKI dan pelaku hanya tinggal terdakwa saja yang sedang dipegang oleh korban TOBIAS TETIWAR sedangkan yang tiga orang lainnya sudah tidak ada;-----
- Bahwa benar tempat kejadian adalah merupakan tempat umum;-----
- Bahwa benar terdakwa dan tiga orang lainnya saat kejadian dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

4. Saksi HERLIN SUPUSEPA;-----

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa setelah kejadian tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap diri korban TOBIAS TETIWAR;-----
- Bahwa benar Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 mei 2014, sekitar pukul 18.30.Wit, bertempat di

Halaman 15 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



Sekretariat GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) cabang masohi di kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;-----

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan awalnya saksi tidak tahu nama dan identitas dari pada mereka namun mereka berjumlah 4 (empat) orang dan yang menjadi korban adalah TOBIAS TETIWAR;-----
- Bahwa benar para pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan Kursi plastik warna merah yang berada diteras Sekretariat GMKI, hingga ke tiga kursi plastik tersebut pecah atau rusak;-----  
-----
- Bahwa benar sebelum kejadian pemukulan tersebut terjadi saat itu saksi bersama dengan korban TOBIAS TETIWAR, sdr. BETRIKS CARLINE LERNAYA dan sdr. ROS LUSIA KANIKIR sedang melakukan kerja bakti pada sekretariat GMKI, setelah selesai kemudian saksi bersama sdr. ROS LUSIA KANIKIR masuk ke dalam Sekretariat GMKI untuk mencuci tangan, tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut – ribut dari arah teras Sekretariat GMKI, saksi bersama sdr. ROS LUSIA KANIKIR langsung keluar menuju teras dan melihat ada 4 (empat) orang yang sedang cekcok mulut dengan korban TOBIAS TETIWAR kemudian saksi bersama sdr. ROS LUSIA KANIKIR dan sdr. BEATRIKS CARLINE LERNAYA berusaha menghalangi para pelaku yang mau memukul korban namun diterobos dan dirorong oleh terdakwa MUHAMAD SALEH alias OPAN yang kemudian mengambil kursi plastik dari teras GMKI langsung memukul korban dengan kursi plastik selanjutnya langsung diikuti oleh ketiga orang yang lain kemudian secara bersamaan mengeroyok korban;-----
- Bahwa benar yang pertama memukul adalah terdakwa selanjutnya diikuti dengan ketiga teman terdakwa, saksi tidak lihat lagi bagian mana korban yang dipukul karena langsung keluar ke

Halaman 16 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



jalan bersama sdri. BEATRIKS CARLINE LERNAYA dan sdri. ROS LUSIA KANIKIR lalu menuju ke pos polisi Letwaru untuk melaporkan kejadian;-----

- Bahwa benar pemukulan dilakukan secara bersamaan / borong;-----
- Bahwa benar kemudian saksi bersama Anggota Polisi kembali ke Sekretariat GMKI dan pelaku hanya tinggal terdakwa saja yang sedang dipegang oleh korban TOBIAS TETIWAR sedangkan yang tiga orang lainnya sudah tidak ada;-----
- Bahwa benar tempat kejadian adalah merupakan tempat umum;-----
- Bahwa benar terdakwa dan tiga orang lainnya saat kejadian dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ,;-----

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan permasalahan Kekerasan Bersama Terhadap Orang atau Penganiayaan;-----
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 mei 2014, sekitar pukul 18.30.wit, bertempat di halaman sekretariat GMKI masohi di kelurahan letwaru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku  
Tengah;-----

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri bersama dengan ketiga temannya yang berusan terdakwa kenal dimana yang duanya bernama AMAT dan KAHAR sedangkan yang satunya terdakwa tidak tahu nama dan identitasnya sedangkan korbannya juga seorang laki- laki yang terdakwa tidak tahu nama dan identitasnya;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan ketiga temannya melakukan pemukulan terhadap korban mengenai pada bagian punggung korban, belakang kepala, dan terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi plastik berwarna merah sebanyak 4 (empat) kali;-----
- Bahwa benar Kronologis kejadian pemukulan tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 11 mei 2014, sekitar pukul 18.30.Wit, terdakwa yang baru saja selesai minum sopi bersama teman – temannya sementara berjalan dari rumah menuju kearah rumah tante terdakwa yaitu saudari IBA dan setelah terdakwa kembali dari rumah tantenya terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. AMAT, sdr. KAHAR dan satu orang temannya lagi yang saya tidak tahu namanya kemudian mereka mengajak terdakwa untuk minum, saat itu pula terdakwa barusan berkenal dengan ketiga orang tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. AMAT, sdr. KAHAR dan satu orang temannya lagi pergi duduk di samping jembatan samping SMK Negeri Masohi untuk minum sopi dan setelah selesai minum terdakwa dan temannya berjalan menuju ke letwaru bawah dan sebelum berjalan terdakwa sempat mengatakan kepada ketiga temannya bahwa BETA PI AMBIL UANG DOLO namun ketiga terdakwa yang lain tidak percaya dan ketiga terdakwa mengikuti terdakwa dari belakang dan setelah berada di didepan GMKI terdakwa melihat teman terdakwa yang terdakwa tidak tahu identitasnya sedang beradu mulut dengan korban dan selanjutnya terdakwa langsung mengikuti terdakwa yang lain masuk kedalam halaman sekertariat selanjutnya

Halaman 18 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mau memukul korban namun sempat dihalangi oleh tiga orang perempuan teman korban, lalu terdakwa menerobos dan mendorong ketiga teman korban lalu terdakwa mengambil kursi plastik dari teras Sekretariat GMKI dan langsung melakukan memukul korban dengan kursi plastik sebanyak satu kali diikuti dengan ketiag temannya yang lain yang bersama – sama mengeroyok korban dengan kursi dan dengan kepala tangan kosong;-----

- Bahwa benar setelah memborong korban, salah satu teman terdakwa mengatakan PUKUL LA LARI, lalu ketiga orang teman terdakwa lari sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh korban, tidak lama kemudian datang Anggota Polisi selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Malteng;----
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----  
-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah berdamai ;-----  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan isi Surat Visum Et Repertum no: 445-34/FM-RSUD-M/VI/201424 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes.Sp.F;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, surat Visum Et Repertum dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya

Halaman 19 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN, sdr. AMAT (DPO), bersama – sama dengan sdr. KAHAR (DPO) dan seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, sekitar pukul 18.30 WIT , bertempat di halaman Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi telah melakukan pemukulan terhadap TOBIAS TETIWAR yang menyebabkan luka-luka, -----
- Bahwa benar Awalnya terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang baru pulang minum minuman keras dari rumah temannya sedang berada di Toko Ria Masohi kemudian bertemu dan berkenalan dengan sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO);-----
- Bahwa benar setelah berkenalan kemudian mereka bersama-sama berjalan ke jembatan samping SMKN 1 Masohi untuk minum minuman keras jenis sopi, karena minuman sudah habis kemudian terdakwa pulang untuk mengambil uang di rumahnya yang diikuti oleh sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO);-----
- Bahwa benar setelah mengambil uang kemudian kembali berjalan bersama dengan maksud kembali ke jembatan samping SMKN 1 Masohi untuk melanjutkan minum sopi, dan saat melewati Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi, teman terdakwa yaitu sdr. KAHAR (DPO) menggoda saksi BEATRIKS CARLINE LERNAYA alias AT yang sedang duduk di teras Sekretariat GMKI dengan kata – kata “ ADIK SAYANG “ berulang kali;-----

Halaman 20 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh





- Bahwa benar mendengar temannya digoda orang mabuk yang tidak dikenal, saksi TOBIAS TETIWAR yang ada di dalam Sekretariat GMKI lalu keluar menuju teras lalu menegur dengan kata “ KALAU JALAN JANGAN BAGANGGU ORANG PUNG ANAK PARAMPUANG “ kemudian dijawab seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) “ GANGGU LALU KALAU KENAL ORANG PUNG BINI BAGAIMANA ? “;-----
- Bahwa benar saksi HERLIN SUPUSEPA dan saksi ROS KANIKIR yang mengetahui hal tersebut lalu keluar ke teras Sekretariat GMKI. Karena tidak terima ditegur kemudian terdakwa, sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) langsung masuk ke halaman Sekretariat GMKI dan sempat kembali terjadi cekcok mulut. Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang berada paling depan hendak memukul saksi korban namun dihalangi oleh saksi BEATRIKS CARLINE LERNAYA, saksi HERLIN SUPUSEPA dan saksi ROS KANIKIR, namun diterobos oleh Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang kemudian langsung mengambil kursi plastik warna merah yang ada di teras Sekretariat GMKI kemudian diikuti oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. KAHAR (DPO) mengambil kursi plastik warna merah sedangkan seorang yang belum diketahui identitasnya tidak mengambil kursi;-----
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN dari posisi di samping kanan saksi TOBIAS TETIWAR lebih dulu memukul kursi plastik yang dipegangnya dengan tangan kanan ke punggung belakang saksi TOBIAS TETIWAR sebanyak 1 (satu) kali lalu melepaskan kursi dan terdakwa selanjutnya memukul saksi TOBIAS TETIWAR dengan kepala tangan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian langsung diikuti oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. KAHAR (DPO) yang memukul kursi plastik dari arah depan saksi TOBIAS TETIWAR sedangkan seorang yang belum diketahui identitasnya

Halaman 21 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



(DPO) memukuli saksi TOBIAS TETIWAR dengan menggunakan kedua tangannya dari arah belakang berulang kali secara bersama - sama;-----

- Bahwa benar setelah memukuli saksi TOBIAS TETIWAR, sdr. AMAT (DPO) sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO) langsung lari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN berhasil di krep / diamankan oleh saksi TOBIAS TETIWAR, tak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN, sdr. AMAT (DPO) sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO), saksi TOBIAS TETIWAR mengalami luka – luka sebagaimana Hasil Visum ER nomor : 445-34/ FM-RSUD-M/VI/201424 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes.Sp.F dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung kiri, luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet dibawah mata kanan, luka lecet pada bibir akibat kekerasan tumpul;-----
  - Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Primair melanggar, pasal 170 Ayat (2) ke-1, Subsidaire, melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum terhadap dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan tersebut terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi begitu pula sebaliknya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa ; -----
2. Unsur dimuka umum ; -----
3. Unsur “ dengan tenaga bersama ”;-----
4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang; -----

1. **Unsur “Barang siapa”;**-----

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk bahwa terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disangkakan;-----

Halaman 23 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



Menimbang, bahwa para terdakwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ unsur barangsiapa “ sudah terbukti secara syah dan meyakinkan;-----

**2. Unsur “dimuka umum”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara terbuka ” (openlijk) adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan dii tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan “ (SR. Sianturi, SH,tindak pidana dii KUHP beserta uraiannya, hal. 325).Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, sekitar pukul 18.30 WIT tepatnya di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi, perbuatan pemukulan atau pengeroyokan yang di lakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan sdr. KAHAR (DPO), sdr. AMAT dan seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) dilakukan di tempat umum yaitu di Sekretariat GMKI Letwaru Masohi yang berada di jalan umum yang sering di laluhi oleh orang dan dapat terlihat oleh umum.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dimuka umum” telah terbukti secara syah dan meyakinkan;-----

**3. Unsur “ dengan tenaga bersama ”;**-----

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “ tenaga bersama ” adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu “ (SR. Sianturi, SH,tindak pidana di KUHP beserta uraiannya, hal. 326);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa serta sesuai waktu dan tempat seperti tersebut diatas, perbuatan pemukulan atau pengeroyokan yang di lakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. KAHAR (DPO), sdr. AMAT dan seorang laki –

*Halaman 24 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh*



laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban KIROB KELPITNA dilakukan bersama – sama dengan menggunakan kursi plastik warna merah kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kepala tangan kosong ke bagian tubuh korban sehingga mengakibatkan saksi korban TOBIAS TETIWAR mengalami lukapada punggung kiri, luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet dibawah mata kanan, luka lecet pada bibir;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan tenaga bersama ” telah terbukti secara syah dan meyakinkan;-----

#### 4. Unsur “ Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa serta sesuai waktu dan tempat seperti tersebut dalam unsur diatas, bahwa :-----

- Awalnya terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang baru pulang minum minuman keras dari rumah temannya sedang berada di Toko Ria Masohi kemudian bertemu dan berkenalan dengan sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO), setelah berkenalan kemudian mereka bersama – sama berjalan ke jembatan samping SMKN 1 Masohi untuk minum minuman keras jenis sopi, karena minuman sudah habis kemudian terdakwa pulang untuk mengambil uang di rumahnya yang diikuti oleh sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO), setelah mengambil uang kemudian kembali berjalan bersama dengan maksud kembali ke jembatan samping SMKN 1 Masohi untuk melanjutkan minum sopi, saat melewati Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi, teman terdakwa yaitu sdr. KAHAR (DPO) menggoda saksi BEATRIKS CARLINE LERNAYA alias AT yang sedang duduk di teras Sekretariat GMKI dengan kata – kata “ ADIK SAYANG “ berulang kali, mendengar temannya digoda orang mabuk yang tidak dikenal, saksi TOBIAS TETIWAR yang ada di dalam Sekretariat GMKI lalu keluar menuju teras lalu menegur

Halaman 25 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh





dengan kata “ KALAU JALAN JANGAN BAGANGGU ORANG PUNG ANAK PARAMPUANG “ kemudian dijawab seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) “ GANGGU LALU KALAU KENAL ORANG PUNG BINI BAGAIMANA ? “, saksi HERLIN SUPUSEPA dan saksi ROS KANIKIR yang mengetahui hal tersebut lalu keluar ke teras Sekretariat GMKI. Karena tidak terima ditegur kemudian terdakwa, sdr. AMAT (DPO), sdr. KAHAR (DPO) dan seorang laki – laki yang belum diketahui identitasnya (DPO) langsung masuk ke halaman Sekretariat GMKI dan sempat kembali terjadi cekcok mulut. Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang berada paling depan hendak memukul korban namun dihalangi oleh saksi BEATRIKS CARLINE LERNAYA, saksi HERLIN SUPUSEPA dan saksi ROS KANIKIR, namun diterobos oleh Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN yang kemudian langsung mengambil kursi plastik warna merah yang ada di teras Sekretariat GMKI kemudian diikuti oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. KAHAR (DPO) mengambil kursi plastik warna merah sedangkan seorang yang belum diketahui identitasnya tidak mengambil kursi. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN dari posisi di samping kanan saksi TOBIAS TETIWAR lebih dulu memukul kursi plastik yang dipegangnya dengan tangan kanan ke punggung belakang saksi TOBIAS TETIWAR sebanyak 1 (satu) kali lalu melepaskan kursi dan terdakwa selanjutnya memukul saksi TOBIAS TETIWAR dengan kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian langsung diikuti oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. KAHAR (DPO) yang memukul kursi plastik dari arah depan saksi TOBIAS TETIWAR sedangkan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO) memukuli saksi TOBIAS TETIWAR dengan menggunakan kedua tangannya dari arah belakang berulang kali secara bersama – sama. Setelah memukuli saksi TOBIAS TETIWAR, sdr. AMAT (DPO) sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO) langsung lari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN berhasil di krep / diamankan oleh saksi TOBIAS TETIWAR, tak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias OPAN, sdr. AMAT (DPO) sdr. KAHAR (DPO) dan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO), saksi TOBIAS TETIWAR mengalami luka - luka sebagaimana Hasil Visum ER nomor : 445-34/FM-RSUD-M/VI/201424 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes.Sp.F dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung kiri, luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet dibawah mata kanan, luka lecet pada bibir akibat kekerasan tumpul;-----

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka " telah terbukti secara syah dan meyakinkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan selanjutnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka Secara Bersama-Sama ";-----

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Halaman 27 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : -----

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ; -----

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (*prepentif*) :- -----

Dengan dijatuhinya hukuman kepada terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap para terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ; -----

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru; -----

Halaman 28 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan para terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana) ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa;-----

- 3 (tiga) buah kursi plastik merk WAPOLIN yang telah rusak.;-----

Yang statusnya kan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

**Hal-hal yang memberatkan ;**

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka pada diri korban ; -----
2. Perbuatan terdakwa telah main hakim sendiri ; -----

**Hal-hal yang meringankan ;**

Halaman 29 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ; -----
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri ;---
3. Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SALEH alias OPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka secara bersama; -----
2. Menjatuhkan pidana Terhadap **MUHAMMAD SALEH alias OPAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
  - 3 (tiga) buah kursi plastik merk WAPOLIN yang telah rusak.;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak;**-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : Senin tanggal 15 September 2014 oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Perkara Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Msh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **DONALD F. SOPACUA, S.H** sebagai Ketua Majelis, **VERDIAN MARTIN, S.H** dan **IMRAN.M.IRIANSYAH,S.H** masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 16 September 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **DONALD.F.SOPACUA,S.H** Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **VERDIAN MARTIN, S.H** dan **YOSEFINA.N.SINANU,SH** sebagai Hakim Anggota dan dibantu **MERLYN HEUMASSE,A.Md,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh **BENY HARKAT,SH,SE** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, serta dihadapan terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(VERDIAN MARTIN, S.H)

(DONALD F. SOPACUA, S.H)

(YOSEFINA.N.SINANU,S.H)

PANITERA PENGGANTI,

(**MERLYN HEUMASSE,A.Md. S.H**)